



## BUPATI SIMEULUE

PERATURAN BUPATI SIMEULUE

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PERANGKAT DESA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa, perlu mengatur tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3897);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang...



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN,  
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah kabupaten Simeulue;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Simeulue;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

10. Perangkat...

10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Tokoh masyarakat adalah pemuka pemuka agama, wanita, pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
12. Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjurangan dan penyaringan mengisi jabatan Perangkat Desa.
13. Pengangkatan Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui ujian tertulis oleh Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa.
14. Penjurangan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
15. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa berupa pelaksanaan seleksi bagi Calon sampai dengan diperolehnya hasil.
16. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Tim Pengangkatan Perangkat Desa untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa.
17. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Tim Pengangkatan Perangkat.
18. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Calon yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk mengikuti ujian tertulis dan wawancara.

19. Pegawai...

19. Pegawai lainnya adalah Pegawai Kontrak Daerah, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Pegawai Bakti dan pegawai dengan sebutannya lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang bersumber dari APBN, APBA, APBK, Pendapatan Asli Desa dan sumber lain yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Qanun Desa.
21. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### PENGISIAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 2

- (1) Pengisian Perangkat Desa dilakukan melalui cara ujian seleksi dengan menggunakan tes tertulis dan tes kemampuan khusus.
- (2) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tes kemampuan penguasaan administrasi.
- (3) Tes kemampuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi menjadi:
  - a. Tes kemampuan membaca Al-Qur'an;
  - b. Tes kemampuan mengoperasikan komputer;
  - c. Tes kemampuan berbicara di depan umum (*public speaking*);
  - d. Tes kemampuan adat dan istiadat setempat.
- (4) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan :
  - a. pembentukan Tim;
  - b. penjaringan;
  - c. penyaringan; dan
  - d. pengangkatan.

#### Bagian Kesatu

##### Paragraf 1

#### Pembentukan Tim Seleksi

##### Pasal 3

- (1) Paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya masa jabatan atau kekosongan Perangkat Desa, Kepala Desa memproses pengisian Perangkat Desa.

(2) Dalam...

- (2) Dalam rangka pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa dapat membentuk Tim Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Kecamatan, unsur tokoh masyarakat Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
  - a. ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tim Seleksi berjumlah ganjil dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (5) Penentuan kedudukan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh anggota Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dan apabila melalui musyawarah tidak dicapai mufakat, maka dilakukan dengan pemungutan suara.
- (6) Untuk keperluan administrasi, Panitia seleksi Pengangkatan Perangkat Desa dapat menggunakan Cap/Stempel Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
- (7) Tugas Tim Seleksi adalah :
  - a. mengumumkan kepada masyarakat melalui sarana publik yang ada di desa mengenai adanya pengangkatan Perangkat Desa;
  - b. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dengan persetujuan Kepala Desa;
  - c. menyusun RAB pengangkatan Perangkat Desa dengan persetujuan Kepala Desa;
  - d. menyusun tata tertib pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala;
  - e. menerima pendaftaran Bakal Calon;
  - f. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;
  - g. mengumumkan Bakal Calon kepada masyarakat;
  - h. meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Bakal Calon;
  - i. mengajukan Bakal Calon yang lolos atas keberatan masyarakat kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Bakal Calon yang berhak mengikuti seleksi;
  - j. membuat...

- j. membuat soal dan kelengkapan lainnya untuk pelaksanaan seleksi
  - k. melaksanakan seleksi bagi Bakal Calon yang berhak mengikuti;
  - l. membuat berita acara hasil seleksi untuk disampaikan kepada Camat melalui Kepala Desa.
- (8) Tim Seleksi sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Desa.

#### Paragraf 2

#### Penjaringan

#### Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa

#### Pasal 4

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a) Warga Negara Republik Indonesia;
  - b) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
  - d) berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - e) berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
  - f) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - g) tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) Tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - h) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - i) tidak sedang menjadi pengurus dan anggota Partai Politik;
  - j) bagi TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD dan Instansi Vertikal lainnya harus mendapat izin tertulis dari atasan langsung;
  - k) bagi....

- k) bagi Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati harus mendapat izin tertulis dari pembina kepegawaian;
  - l) berbadan sehat;
  - m) memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Kelengkapan Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m, meliputi :
- a) surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai;
  - b) surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
  - c) surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
  - d) Surat Pernyataan tidak sedang menjadi Pengurus dan Anggota Partai Politik;
  - e) fotocopy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak;
  - f) fotocopy Akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - g) surat keterangan berbadan sehat dan bebas Narkoba dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten;
  - h) surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
  - i) surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - j) daftar riwayat hidup;
  - k) foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir Camat;
  - l) pas photo terbaru berwarna dengan berlatar biru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - m) surat....

- m) surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil seleksi pengangkatan Perangkat Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai.
- (4) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asai usui dan nilai sosial budaya setempat, diantaranya :
- a) memahami kondisi desa;
  - b) mampu berkomunikasi dan memahami bahasa dan budaya desa setempat;
  - c) bertempat tinggal di wilayah desa selama menjabat;
- (5) Bagi anggota BPD yang mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) harus melampirkan izin tertulis dari Bupati melalui Camat.
- (6) Apabila anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (5) terpilih maka harus mengundurkan diri sebagai anggota BPD kepada Bupati melalui Camat.

#### Paragraf 3

#### Pengajuan Permohonan

#### Pasal 5

- (1) Penduduk yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis di atas kertas bermeterai kepada Kepala Desa melalui Tim Seleksi dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3).
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut Bakal Calon perangkat desa.

#### Paragraf 4

#### Pendaftaran Bakal Calon

#### Pasal 6

- (1) Jangka waktu pengumuman pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan Bakal Calon maka jangka waktu pendaftaran ulang diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.

(3) Apabila....

- (3) Apabila setelah dilakukan perpanjangan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masih belum terpenuhi jumlah Bakal Calon yang dibutuhkan maka dimungkinkan dibuka pendaftaran khusus, persyaratan pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat dengan ketentuan Bakal Calon tersebut wajib menandatangani surat pernyataan bersedia untuk mengikuti pendidikan Paket C setelah dilantik menjadi perangkat desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dituangkan dalam notulen rapat dan Berita Acara oleh Tim Seleksi.

#### Pasal 7

- (1) Pendaftaran bakal calon dilaksanakan dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Desa melalui Tim Seleksi pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan tulisan tangan yang ditandatangani dan dibubuhi materai cukup.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum lengkap pada saat pendaftaran maka diberi waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk melengkapi.

#### Pasal 8

- (1) Pendaftaran bakal calon dan penyerahan kelengkapan dan/atau penyempurnaan persyaratan Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diberikan bukti pendaftaran atau bukti penyerahan yang memuat jenis persyaratan yang telah diajukan.
- (2) Pendaftaran bakal calon dan penyerahan kelengkapan dan/atau penyempurnaan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung oleh bakal calon.

#### Pasal 9

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon dilakukan oleh Tim Seleksi dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.

(2) untuk...

- (2) Untuk kepentingan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Seleksi dapat melakukan verifikasi dan/atau klarifikasi syarat calon dengan pihak-pihak yang terkait.
- (3) Apabila hasil penelitian, verifikasi dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) maka bakal calon yang bersangkutan direkomendasikan oleh Tim Seleksi untuk mengikuti ujian penyaringan bakal calon.
- (4) Dalam hal hasil penelitian, verifikasi dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), maka bakal calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

#### Paragraf 5

#### Penetapan Bakal Calon

#### Pasal 10

- (1) Tim Seleksi melakukan penelitian persyaratan administrasi masing masing Bakal Calon.
- (2) Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Tim Seleksi ditetapkan sebagai Bakal Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Bakal Calon.
- (3) Nama-nama Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diumumkan kepada masyarakat melalui papan informasi dan tempat-tempat strategis di Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan untuk memberikan kesempatan masyarakat menilai masing-masing Bakal Calon.

#### Paragraf 6

#### Penyampaian Keberatan Masyarakat terhadap Bakal Calon

#### Pasal 11

- (1) Penyampaian keberatan terhadap Bakal Calon yang telah ditetapkan, disampaikan kepada Tim Seleksi dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas, paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan Bakal Calon.
- (2) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diteliti kebenarannya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat.

(3) Berita....

- (3) Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Tim Seleksi untuk menetapkan bakal calon yang berhak mengikuti seleksi.
- (4) Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil seleksi.

### BAB III PENYARINGAN

#### Pasal 12

- (1) Bakal Calon yang telah ditetapkan harus mengikuti tes tulis dan tes kemampuan khusus yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi.
- (2) Hasil seleksi dituangkan dalam berita acara berdasarkan rangking nilai yang ditetapkan dengan Keputusan Tim Seleksi dan disampaikan kepada Kepala Desa.

### BAB IV PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

#### Bagian Kesatu Rekomendasi Camat

#### Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan hasil seleksi Bakal Calon Perangkat Desa kepada Camat untuk mendapat rekomendasi.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
- (3) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (4) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (5) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon  
↳ Perangkat Desa.

Bagian....

## Bagian Kedua

## Pelantikan dan Serah Terima Jabatan

## Pasal 14

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa setelah mengucapkan sumpah sebagai berikut :  
*"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil adiknya ; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Syariat Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara ; Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia"*.
- (2) Pelaksanaan pengambilan sumpah dan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, para saksi dan Imeum Chik.
- (3) Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan setelah pengambilan sumpah dan pelantikan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan.
- (4) Pengambilan sumpah dan Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa.
- (5) Tempat pengambilan sumpah dan pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Desa yang bersangkutan.

## BAB V

## BIAYA DAN MASA JABATAN

## Pasal 15

- (1) Biaya Pengangkatan sampai dengan pelantikan Perangkat Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Penggunaan.....

- (2) Penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan oleh Tim seleksi kepada Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari setelah proses pengangkatan Perangkat Desa selesai.

#### Pasal 16

- (1) Masa Jabatan Perangkat Desa paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi setiap 2 (dua) tahun oleh kepala Desa setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan camat.

### BAB VI

#### LARANGAN DAN SANKSI

##### Bagian Kesatu

##### Larangan

#### Pasal 17

Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, kewajiban, dan/atau haknya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan tindakan makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- g. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- j. merangkap jabatan sebagai Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, anggota BPD, pengurus Badan Usaha Milik Desa dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah, dan/atau pemilihan Kepala Desa;

l. melanggar....

- l. melanggar sumpah/janji jabatan;
- m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- n. terbukti menggunakan narkotika dan sejenisnya; dan
- o. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

#### Bagian Kedua

##### Sanksi

##### Paragraf 1

##### Teguran Tertulis

##### Pasal 18

- (1) Dalam hal Perangkat Desa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf o, dikenai sanksi berupa teguran tertulis oleh Kepala Desa.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali pada pelanggaran yang sama.
- (3) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tenggang waktu :
  - a) Teguran pertama keteguran kedua selama 30 (tiga puluh) hari;
  - b) Teguran kedua keteguran ketiga selama 20 (dua puluh) hari.
- (4) Dalam hal Perangkat Desa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, huruf g dan huruf n, dikenai sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB.....

**BAB VII**  
**PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**Bagian kesatu**

**Pemberhentian**

**Pasal 19**

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
  - a) meninggal dunia;
  - b) permintaan sendiri; atau
  - c) diberhentikan
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan.
  - d. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Perangkat Desa;
  - e. melanggar sumpah/janji jabatan;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
  - g. melanggar larangan sebagai perangkat desa setelah 10 (sepuluh) hari mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3).
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (5) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

**Bagian kedua**

**Pemberhentian Sementara**

**Pasal 20**

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

(2) Pemberhentian.....

- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
- a) ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
  - b) ditetapkan sebagai terdakwa;
  - c) tertangkap tangan dan ditahan;
  - d) melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

## BAB VIII

### KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas .
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengangkatan jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan diberhentikan.

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap, Kepala Desa menetapkan salah satu Kepala Urusan atau Kepala Seksi sebagai Pelaksana Tugas Harian dengan Keputusan Kepala Desa.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam hal Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, Kepala Desa menetapkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan atau Kepala Seksi lainnya sebagai Pelaksana Tugas Harian dengan Keputusan Kepala Desa.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 23

- (1) Perangkat Desa yang pengangkatannya sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya perangkat desa definitif berdasarkan keputusan Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa yang masih menjabat tetap mengikuti seleksi melalui proses penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (3) Perangkat Desa yang masih menjabat dapat mengikuti seleksi sampai dengan batas usia kurang dari 60 (enam puluh) tahun.
- (4) Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 24

Dokumen Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 25**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Simeulue  
pada tanggal 21 Januari 2020 M  
25 J. Awal 1441 H

**BUPATI SIMEULUE,**   
**ERLI HASIM**

Diundangkan di Simeulue  
Pada tanggal 21 Januari 2020 M  
25 J. Awal 1441 H

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SIMEULUE,**   
**AHMADLYAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2020 NOMOR 6